



IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN RUMAH TANGGA (KDRT)

Eza Mahendra, Hana Faridah

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Anak ialah sebuah karunia dan amanah Tuhan YME yang mempunyai martabat serta harga aku seutuhnya sebagai manusia. Dalam memelihara martabat serta harkat seorang anak maka seorang anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Seorang anak menurut kodratnya mempunyai daya pikir yang tidak terlalu baik untuk bisa memberikan perbedaan mana yang buruk dan baik. Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak umumnya ialah suatu tahapan dalam peniruan atau dipengaruhi oleh tingkah laku lingkungan sekitarnya dikarenakan pada masa kecil ialah masa pembangunan kepribadian watak dan tingkah laku seorang individu. Tujuan penelitian ini untuk mengenal implementasi perlindungan hukum bagi korban kekerasan psikis pada anak dalam rumah tangga. Reserch ini memakai teori yuridis normatif yang dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi anak dilakukan dengan, melalui kegiatan pendidikan. Tiap anak mempunyai hak terhadap keberlangsungan hidupnya tumbuh dan kembang serta hak untuk perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Anak; Tindak Pidana.

PENDAHULUAN

Anak ialah karunia dan amanah Tuhan YME yang mempunyai martabat serta harkat sebagai seutuhnya manusia. Dalam menjaga hal tersebut seorang anak, seorang anak memiliki hak untuk dilindungi hukum. Dengan berbagai definisi dan pengertiannya mempunyai ciri yang berbeda dibandingkan orang dewasa, bahwa hal ini ialah awal untuk melihat kewajiban dan hak anak yang akan berpengaruh pada posisinya di muka hukum.²

Anak pada hakikatnya tidak bisa melindungi dirinya dari semua tindakan yang dapat mengakibatkan fisik mental, dan sosial pada berbagai kerugian. Dalam hal ini anak perlu mendapat bantuan pihak lain dalam memberikan perlindungan pada diri sendiri, terutama ketika menghadapi hukum-hukum yang tidak dikenal oleh dirinya. Pada penerapan aturan perpu anak harus dilindungi dari apa yang mereka terima. Anak ialah

E-Mail : ezamahendra15@gmail.com, hanafaridah1006@gmail.com

DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i3.1118-1128

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

² M. Taufik Makarao, *et al.*, "Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak-Anak", *Laporan, Diskusi Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI*, Jakarta, Desember 2013.

kondisi normal manusia yang sedang mencari jati dirinya dan masih muda serta semangatnya masih labil hingga mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya.³

Seorang anak pada dasarnya mempunyai daya pikir yang belum terlalu baik untuk memilah buruk dan baik. Pada umumnya kejahatan yang dilakukan anak ialah tahapan dipengaruhi atau meniru oleh tingkah laku lingkungan dikarenakan pada saat kecil ialah waktu saat membentuk kepribadian, watak, dan sikap seorang individu. Sebagai negara yang termasuk pada Konvensi Hak Anak atau Convention on the Right of the Child yang memberikan aturan mengenai asas perlindungan hukum yang terjadi kepada anak-anak, wajib memberikan perlindungan yang khusus untuk anak akan menghadapi hukum. Sebuah wujud perlindungan anak dapat dibentuk dengan sistem pengadilan pidana khusus untuk. Berdasarkan UNICEF, 4000 anak lebih yang ada di Indonesia dibawa ke peradilan tiap tahun melalui aduan kejahatan ringan misalnya tindakan mencuri. Anak-anak pada umumnya tidak diberikan pendampingan oleh dinas sosial atau pengacara hukum. Oleh karena itu tidak heran jika sembilan daripada sepuluh anak yang berkonflik dengan hukum berakhir dipenjarakan, tentunya akan berpengaruh pada kesempatan kerja dan tumbuh kembang untuk anak tersebut. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan bahwa anak-anak yang dipenjarakan atau ditahan secara umum tidak mendapatkan fasilitas dan pembinaan yang diperlukan untuk tumbuh kembang mentalnya.⁴

Walaupun pemerintah mempunyai itikad baik dengan memberikan perlindungan kepada anak pada sistem hukum pidana yang memperlihatkan pelaksanaan ratifikasi sebagian konvensi internasional yang berkenaan dengan perlindungan hukum anak yang ada di Indonesia, dengan menetapkan UU No.23 Thn 2002 mengenai Perlindungan Anak. Yang mana terdapatnya UU ini sudah ada sebagian UU sebelumnya yakni UU No.3 Thn 1997. Disamping itu konsep perlindungan anak melingkupi suatu hal yang lebih luas, arti kata lain bahwa perlindungan anak bukan hanya tentang perlindungan raga dan jiwa anak, tetapi melingkupi perlindungan terhadap segala hak atau komponennya juga kepentingan yang dapat memberikan jaminan tumbuh kembang dengan wajar dan wajar. pembangunan, baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu menjadi harapan anak Indonesia memiliki perkembangan menjadi orang dewasa yang berguna bagi negaranya, dapat memiliki berkarya dan bersaing untuk meraih dan mempertahankan sasaran Pembangunan Nasional.⁵

Pemberitaan mengenai KDRT yang semakin banyak, memotivasi saya untuk menelaah permasalahan KDRT kepada anak, mengungkap perihal yang menimbulkan kekerasan dan berdampak pada fisik khususnya psikis atau psikologi anak) yang terjadi tindak pidana atau kekerasan dalam lingkup rumah tangga juga sebagai peran pemerintah dan berbagai pihak yang terkait pada pemberian perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan psikologis dalam rumah tangga.

RUMUSAN MASALAH

Masalah yang diulas pada riset ini ialah seperti di bawah ini:

1. Seperti apa implementasi perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan psikis dalam rumah tangga?

³ Kartini, "Gangguan-Gangguan Psikis", (Bandung : Sinar Baru 1981), hal.189.

⁴ Putri Kusuma Amanda, "AQJ dan Peradilan Pidana Anak", Kompas, 8 Agustus 2014.

⁵ Wagiaty Soetodjo, "Hukum Pidana Anak", (Bandung : RefikaAditama, 2005),hal.62.

2. Apa saja wujud-wujud perlindungan hukum dalam hukum sistem peradilan anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?
3. Bagaimana perspektif hukum terhadap undang-undang perlindungan anak?

METODE PENELITIAN

Teknik riset yang dipakai dalam metode yuridis normatif yakni dengan menghimpun data berbentuk aturan hukum normatif, serta pandangan para ahli mengenai masalah yang diamati. Materi hukum yang didapat akan ditelaah dengan sistematis dalam kemudian akan diambil kesimpulan menurut hasil riset yang didapat maka dapat diperoleh jawaban perihal masalah yang diamati.

Kajian teoritis yang digunakan berdasarkan pada fakta-fakta yang ada di masyarakat atau dalam kehidupan sehari-hari dari dampak kekerasan kepada anak dalam rumah tangga dan bagaimana perlindungannya oleh hukum. Kajian yuridis yang digunakan didasarkan pada peraturan pemerintah serta peraturan hukum yang diupayakan untuk mengurangi perilaku kekerasan kepada anak pada rumah tangga.

PEMBAHASAN

Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga.

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan perlindungan hukum yakni ialah "adanya jaminan" yang diberi oleh undang-undang. Berdasarkan pendapat Soedikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan perlindungan hukum yakni ialah jaminan kewajiban dan hak tertentu bagi manusia dalam mencukupi keperluannya sendiri dan dalam relasi dengan manusia yang lainnya. Berdasarkan pendapat Sholeh Soeaidy SH. Dan Drs. Perlindungan Zulkhair kepada anak perlu mengacu kepada strategi dibawah :

- a. Kelangsungan hidup, ditujukan kepada usaha yang dilakukan untuk memenuhi keperluan dasar untuk keberlangsungan kehidupan anak.
- b. Pengembangan, ditujukan kepada usaha yang dilakukan untuk mengembangkan potensi, kreativitas, sikap kreatif prakarsa, serta membentuk kepribadian anak.
- c. Perlindungan, ditujukan kepada usaha memberikan perlindungan bagi anak dari berbagai akibat untuk anak dari semua halangan misalnya penelantaran, eksploitasi dan perlakuan yang buruk.
- d. Partisipasi ditujukan kepada usaha memberikan peluang kepada anak untuk berpartisipasi aktif dalam menjalankan kewajiban dan haknya.

Keterlibatan pada semua aktivitas yang dilakukan pada upaya untuk membina kesejahteraan sosial anak.⁶

Perlindungan hukum kepada anak-anak selaku korban kekerasan psikologi pada rumah tangga dapat dilaksanakan dengan dua teknis, yakni dengan usaha usaha penal dan non penal. Pesanan penawaran dilaksanakan secara preventif yaitu penanggulangan dini dengan berbagai aktivitas pendidikan dengan tujuan untuk memberikan pengaruh kepada aspek sebab atau pendorong serta aspek potensi yang ada dikenal dengan aspek kriminogenik relatif dari adanya pelaku kekerasan untuk menumbuhkan kewaspadaan dan kesadaran juga pencegahan dalam rangka menumbuhkan keadaan norma dan perilaku

⁶ *Ibid.*, hal.5

kehidupan yang bebas dari tindak kekerasan alasan kepada anak-anak pada keluarga dan cara ini lebih baik melakukan pencegahan daripada membiarkan hal tersebut terjadi. Sehingga pengendalian dan pengawasan oleh para pihak diantaranya keluarga, masyarakat, tenaga pendidik, Polisi ataupun tokoh masyarakat dapat dilaksanakan untuk menanggulangi terjadinya tindak kekerasan psikologis kepada anak-anak di dalam rumah tangga dengan melaksanakan perihal seperti dibawah ini:

- a. Mempublikasikan UU No.23 Thn 2003 mengenei Perlindungan Anak dan UU No.23 Thn 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terutama kepada orang tua, supaya orang tua mengenal bahwa anak memiliki sejumlah hak yang perlu mendapat perlindungan, khususnya oleh walinya sendiri.
- b. Untuk menghilangkan atau mengurangi peluang adanya kekerasan psikis kepada anak-anak di dalam rumah tangga dilakukan dengan pengawasan lingkungan.
- c. Untuk menghindari tindak kekerasan psikis pada anak-anak dilakukan pembinaan partisipasi aktif masyarakat dengan berbagai aktivitas yang positif
- d. Membangun tingkat kesadaran kolektif yang ada di masyarakat untuk menolak segala macam tindak kekerasan dan mengurangi media yang menayangkan tentang kekerasan
- e. Kampanyekan Anti Kekerasan dijalankan dengan bersamaan oleh pemerintah dan masyarakat dengan kesinambungan dengan segala macam metode dan cara antara lain dengan mengadakan diskusi atau seminar
- f. Mengidentifikasi keluarga yang beresiko tinggi dalam penanggulangan kekerasan psikologis kepada anak. Tiap lembaga yang huruf anak harus mengacu pada hukum dan tidak boleh keluar dari hak-hak anak maka setiap pelayanan dan penanganan yang diberi terhadap anak harus memiliki orientasi kepada hak dasar dan kepentingan yang paling baik untuk anak-anak.

- 1) Perlindungan khusus bagi anak selaku korban kekerasan psikis.
Menurut UU No.23 Thn 2002 Pasal 1 angka 15 mengenai Perlindungan Anak dikatakan bahwa p Perlindungan khusus ialah bentuk perlindungan yang diberi kepada anak dalam keadaan yang darurat ketika anak-anak sedang berhadapan dengan hukum, atau anak-anak dari kelompok golongan minoritas, dan terisolir anak-anak dengan ekonomi, dan dieksploitasi secara seksual, anak korban pemakaian obat terlarang, psikotropika, zat adiktif (narkoba), dan alkohol, anak korban penjualan, perdagangan, penculikan, anak korban kekerasan mental dan/atau fisik, anak penyandang disabilitas, dan anak korban penelantaran serta kekerasan.
- 2) Perlindungan hukum bagi anak selaku korban kekerasan psikologi dalam rumah tangga.
Berdasarkan pada UU No.23 Thn 2004 Pasal 45 ayat (1) mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa barang siapa yang menjalankan tindak kekerasan psikologis pada rumah tangga seperti termaksud pada Pasal 5 huruf b dijatuhi hukuman pidana penjara 3 tahun paling lama atau denda maksimal Rp. 9.000. 0000.00 (sembilan juta rupiah). Dan pada Pasal 45 ayat (2)

UU PKDRT menjelaskan bahwa pada suatu hal tidak seperti termaksud dalam ayat (1) dijalankan oleh suami kepada istrinya atau sebaliknya yang tidak mengakibatkan halangan atau penyakit untuk melaksanakan kewajibannya. pekerjaan, kedudukan atau penghidupan atau aktivitas tiap hari, dipidana dengan 4 bulan paling lama pidana penjara atau denda maksimal Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).⁷

Wujud-wujud Perlindungan Hukum Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak kepada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

1. Litigasi, ada sebagian peraturan khusus yang tercantum dalam UU bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Peraturan ini yakni ialah:
 - a. Ruang sidang anak.
 - b. Pengenal anak tersebut pada berita di media cetak akan dirahasiakan.
 - c. Pelanggar anak dibawah 12 tahun akan dikirimkan pada orang tua atau walinya.
 - d. Pemangku tugas tidak mempergunakan atribut resmi.
 - e. Harus didampingi oleh konselor masyarakat dan diberikan bantuan hukum.
 - f. Harus diiringi oleh orang yang dipercaya dan/atau walinya , atau pekerja sosial.
 - g. Memperoleh nasihat atau pertimbangan dari penasehat masyarakat sesudah suatu kejahatan dilaporkan, jika diperlukan diminta nasihat dari pakar psikolog, pendidikan, tokoh agama, psikiater, pekerja kesejahteraan sosial, atau pekerja sosial profesional dan pakar lain.
 - h. Penempatan anak yang ditangkap harus diberikan ruang layanan khusus anak-anak.
 - i. saya. Apabila orang tua membuat suatu jaminan anak-anak tidak akan ditahan.
 - j. Dalam sidang dilakukan secara tertutup dalam berita pemeriksaan perkara terkecuali pembacaan putusan.

Hal lain dari ketetapan tersebut, masih ada hak anak pada tiap tahapan pengadilan pidana, seperti tertuang pada Pasal 3 UU No. 11 Thn 2012, yakni ialah :

- a. terpisah dari orang dewasa
- b. Diberikan perlakuan dengan manusiawi melalui memberi perhatian keperluan sejalan dengan usianya
- c. menjalankan aktivitas rekreasi
- d. mendapat pertolongan hukum dan bentuk lainnya dengan efektif
- e. terbebas dari perlakuan kejam dan hukuman, penyiksaan, melanggar hak asasi, dan mengurangi martabat lainnya
- f. tidak ditahan, dipenjarakan atau, ditangkap, terkecuali selaku usaha terakhir dan untuk waktu yang sesingkat-singkatnya
- g. tidak mendapatkan penjara seumur hidup atau hukuman mati
- h. identitas tidak diinformasikan untuk umum

⁷ Syanne Cornelia Amalia Lay, "Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", 2008. Hal.41.

- i. mendapatkan rasa adil di depan peradilan anak yang objektif, tidak memihak, dan sidang dilakukan secara tertutup
 - j. mendapatkan advokasi sosial
 - k. mendapatkan bantuan dari orang yang dipercaya oleh anak atau orang tua/wali
 - l. mendapatkan aksesibilitas, khususnya bagi anak-anak penyandang disabilitas
 - m. mendapatkan kehidupan personal
 - n. mendapatkan pelayanan kesehatan
 - o. mendapatkan Pendidikan, dan
 - p. mendapatkan hak-hak lain sejalan dengan ketentuan aturan Undang-undang
1. Pemindahan penuntasan masalah anak dari kapan pengadilan pidana kepada luar pengadilan pidana. Yang mana Berarti penuntasan perkara tersebut dituntaskan secara kekeluargaan dan musyawarah. Sasaran yang paling utamanya ialah untuk memperoleh keadilan yang restorative yakni penuntasan perkara pidana dengan melibatkan korban pelaku dan keluarga keduanya serta pihak yang terlibat lainnya untuk bersama menemukan penuntasan yang adil yang memfokuskan kepada pemulihan pada kondisi yang awal dan bukan sebagai suatu yang menjadikan membalas. Diversi dilalui mulai dari tahap penyidikan melakukan tuntutan serta kegiatan memeriksa perkara anak di peradilan negeri. Yang mana berarti tahapan penuntasan kasus kejahatan anak dapat dilaksanakan sejak kasus tersebut diurus oleh polisi atau sebelum diselidiki oleh Polisi. Jika tindak kan tersebut dikirimkan kepada jaksa sebagai penuntut umum maka diversi akan tetap bisa dilakukan. Bahkan diversi masih harus diusahakan meski telah dilakukan persidangan di peradilan. Maka dari itu diversi dirasa sebagai solusi terbaik bagi para pihak yang berhadapan dengan hukum. Meskipun diversi dapat terus diusahakan sampai pada tahapan pengadilan akan tetapi diversi tidak berlaku untuk anak-anak yang menjalankan perkara yang di jatuhi hukuman 7 tahun penjara dan juga tidak berlaku untuk perkara yang berulang. (para residivis).
 2. Petugas hukum petugas hukum di sini yang melingkupi jaksa selaku penuntut, polisi selaku penyidik, dan hakim pelaku yang melakukan pemeriksaan dan memutus perkara. Berhubungan dengan Perlindungan Anak yang akan berhadapan dengan hukum adanya peraturan tersendiri yang berlainan dalam menangani perkara yang di jalankan oleh orang dewasa. Ketentuan khusus ini berlaku untuk Jaksa polisi, dan Hakim. Petugas penyidik ialah suatu tugas khusus yang diangkat berdasarkan pada keputusan kepala Polisi Negara Republik Indonesia atau petugas lain yang dikembangkan. Yang mana Berarti untuk anak-anak secara khusus sudah mencukupi syarat tersebut yakni mempunyai pengalaman selaku pendidik memiliki minat pengabdian, pemahaman, dan perhatian kepada permasalahan anak serta sudah mengikuti pelatihan teknis tentang pengadilan anak. Ketentuan khusus juga berlaku untuk penuntut umum yakni tugas yang ditentukan menurut keputusan Jaksa Agung dan petugas lainnya yang dikembangkan oleh Jaksa Agung. Kriteria yang dipersyaratkan ialah memiliki pengalaman sebagai penuntut umum, mempunyai

kepedulian, minat dan dedikasi serta mengenal permasalahan anak juga sudah mengikuti pelatihan teknis mengenai pengadilan anak. Perihal tersebut juga berlaku untuk hakim pengadilan anak. Dengan demikian Hakim dapat memberikan pemeriksaan di pengadilan ialah Hakim yang dianggap menurut keputusan ketua MA atau petugas lain yang diangkat oleh ketua MA terhadap usul ketua pengadilan negeri yang terkait dengan pengadilan negeri yang terkait. kepala pengadilan tinggi. Persyaratan untuk diangkat sebagai hakim pengadilan anak ialah memiliki pengalaman selaku Hakim di wilayah pengadilan umum, mempunyai perhatian minat dedikasi dan pemahaman terhadap permasalahan anak serta mengikuti pelatihan teknis pengadilan anak. Ketentuan ini juga berlaku kepada hakim kasasi dan hakim banding.⁸

Perspektif Hukum tentang Undang-Undang Perlindungan Anak.

Terdapat 5 pilar dalam perlindungan anak ialah negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. 5 pilar tersebut saling terkait sebagai pemberi perlindungan hukum untuk anak. Paling sederhana dalam bentuk perlindungan hukum yaitu berusaha untuk memastikan bahwa setiap anak haknya tidak dilanggar. Perlindungan anak merupakan pelengkap dari berbagai pihak lainnya yang memberikan jaminan bahwa anak akan menerima apa yang mereka perlukan sehingga anak dapat kembang serta tumbuh juga bertahan hidup. Seperti tercantum pada pasal 20 UU No 35 thn 2014 “Negara, Pemerintah Daerah, Pemerintah, Keluarga, Masyarakat, serta Orang Tua ataupun Wali wajib dan memiliki tanggung jawab atas terselenggaranya Perlindungan Anak.” Berdasarkan Ahmad Kamil, Perlindungan Anak ialah tanggung jawab orang tua, masyarakat, keluarga, pemerintah serta negara yang ialah susunan aktivitas yang dijalankan dengan sinergi untuk perlindungan hak-hak anak.⁹

Pada UU No.35 Thn 2014 isinya yang memuat mengenai perlindungan dan hak anak, antara lain:

Pasal 9

- 1) Tiap anak memiliki hak mendapatkan pengajaran dan pendidikan pada upaya pengembangan pribadi dan jenjang kecerdasan sejalan dengan bakat dan minatnya.
(1a) Tiap anak memiliki hak memperoleh perlindungan dari kekerasan seksual dan kejahatan yang dilaksanakan oleh institusi kependidikan, pendidik, sesama siswa, dan/ atau pihak lainnya.
- (2) Disamping memperoleh Hak Anak seperti termaksud pada ayat (1a) dan ayat (1), Anak Penyandang Disabilitas memiliki hak mendapat sedukasi khusus dan anak yang memiliki kelebihan memiliki hak memperoleh edukasi khusus.

Pasal 15

Tiap anak memiliki hak mendapatkan perlindungan oleh:

- a. Aktivitas politik yang disalahgunakan

⁸ Analiansyah dan Syarifah Rahmatilla, “Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, Maret 2015.

⁹ Ahmad Kamil dan Fauzan, “Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia”, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hal.5.

- b. Keterlibatan pada konflik bersenjata
- c. Keterlibatan pada kerusuhan sosial
- d. Keterlibatan pada kejadian yang tercantum aspek kekerasan
- e. Kejahatan seksual, dan
- f. Keterlibatan pada perang

Pasal 16

- 1. Tiap anak memiliki hak atas kebebasan sejalan dengan hukum.
- 2. Tiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari Kejahatan kekerasan, hukuman atau penyiksaan yang melanggar hak asasi.
- 3. Penahanan atau pemenjaraan, Penangkapan, anak hanya dijalankan jika sejalan dengan hukum yang ada dan hanya bisa dijalankan selaku usaha yang paling akhir.

Bagian hak anak Pada tahapan pengadilan pidana harus mendapatkan fokus yang utama untuk peningkatan pembangunan tindakan yang kesejahteraan dan adil yang terkait (tetap fokuskan kepada hak lainnya). Tahapan pengadilan pidana anak merupakan sebuah tahapan yuridis dimana perlu terdapatnya peluang bagi pihak untuk memperjuangkan kedudukan tertentu, berdiskusi dan memberikan kepentingan oleh semua pihak, mempertimbangkan, dan keputusan yang diperoleh memiliki motivasi tertentu. Untuk anak yang di bawah usia 7 tahun banyak membutuhkan pertimbangan khusus. Sasaran dari tahapan pengadilan pidana tidaklah dan Aan melainkan kepada perubahan keadaan, pengasuhan dan perlindungan kepada anak, serta menanggulangi terulangnya perbuatan dengan sikap peradilan yang konstruktif.¹⁰

Yang perlu diingatkan ialah hal yang terkait semua sikap kepada anak yang bisa dikategorikan terlibat melalui hukum serta pidana hukuman yang berkemungkinan akan diterima oleh siapa saja yang melanggar hukum atau UU Perlindungan Anak. Meski semua kasus yang terjadi pada anak di semua wilayah ini belum terjamah hukum, tetapi harus yakin bahwa hukum ini tetap mengejar dan menghantui para tindak kejahatan kepada anak dan selalu mengincar mereka dimanapun mereka berada. Hal itu baik terkait masalah diskriminasi kepada anak penyandang disabilitas, aborsi, penertiban atau pelibatan anak dalam kezaliman, ancaman untuk menjalankan kekerasan atau menjalankan kekerasan, pemaksaan menjalankan hubungan seksual, rayuan untuk menjalankan asusila, penculikan dan perintah penculikan, perekrutan untuk eksploitasi ekonomi serta merekrut untuk kepentingan militer. Perihal itu sudah diatur dalam UU Perlindungan Anak, ancaman yang diberikan sanksi rinci dan transparan.

Perlindungan Anak memperoleh fokus utama sampai pemerintahan membuat Komisi Perlindungan Anak yang mempunyai tugas dan tugas, yakni ialah seperti dibawah:

- 1. Menghimpun informasi, data, dan pemeriksaan pelanggaran hak anak.
- 2. Menjalankan tinjauan yang tidak memihak terhadap undang-undang dan kebijakan regional dan nasional demi kepentingan paling baik untuk anak.
- 3. Menyebarkan, mempublikasikan dan menyebarkan informasi perihal hak-hak anak dan kondisi anak di Indonesia

¹⁰ Shanty Dellyana, "Wanita dan Anak Dimata Hukum", (Yogyakarta:Liberty,1998),hal.6-7.

4. Memberi pandangan dan penilaian pada pemerintahan pada usaha mengintegrasikan hak-hak anak pada tiap kebijakan.
5. Memberi informasi independen dan pendapat mengenai kebijakan dan hukum yang berkenaan dengan anak.
6. Memiliki mandat untuk membangun laporan pilihan tentang perkembangan perlindungan anak skala nasional
7. Memberikan usulan dan pendapat kemajuan dan pemantauan, serta perlindungan hak anak pada pemerintah, parlemen, dan institusi berkait.
8. Lakukan proteksi khusus.

Berdasarkan presfektif lain, anak-anak sepertinya masih perlu menunggu sebagian generasi sebelum mereka dapat duduk di meja yang sama dengan orang dewasa untuk mendiskusikan permasalahan pribadi mereka. Pasalnya, UU Perlindungan Anak tidak memberi kuota bagi golongan anak peserta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Pembentukan komisi dengan tujuan untuk memberikan efektivitas pada pengadaan perlindungan terhadap anak ini terdapat unsur-unsur tokoh agama, pemerintah, organisasi sosial, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, LSM, organisasi profesi, kelompok masyarakat, dan dunia usaha yang peduli terhadap lingkungan anak. Oleh karena itu, selain mendapat perlindungan, pemerintah juga telah menetapkan undang-undang mengenai pengadilan anak, yaitu UU No.11 Thn 2002 mengenai Sistem Peradilan Anak. Dimana anak dalam undang-undang ini setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak terpisah dari orang dewasa, diberikan perlakuan dengan manusiawi melalui memberi perhatian keperluan sejalan dengan usianya, menjalankan aktivitas rekreasi, mendapat pertolongan hukum dan bentuk lainnya dengan efektif, terbebas dari hukuman atau perlakuan kejam, penyiksaan, tidak manusiawi, dan mengurangi martabat lainnya, tidak ditahan, dipenjarakan atau, ditangkap, terkecuali selaku usaha terakhir dan untuk waktu yang sesingkat-singkatnya, tidak mendapatkan penjara seumur hidup atau hukuman mati, identitas tidak diinformasikan untuk umum, mendapatkan rasa adil di depan peradilan anak yang objektif, tidak memihak, dan sidang dilakukan secara tertutup, mendapatkan advokasi sosial, mendapatkan bantuan dari orang yang dipercaya oleh anak atau orang tua/wali, mendapatkan aksesibilitas, khususnya bagi anak-anak penyandang disabilitas, mendapatkan kehidupan personal, mendapatkan pelayanan kesehatan, mendapatkan pendidikan, dan mendapatkan hak-hak lain sejalan dengan ketetapan aturan perundang-undangan.

Undang-undang mengenai sistem pengadilan anak sangat krusial, dikarenakan UU ini ialah bagian dari perlindungan hukum untuk anak. Tahapan pengadilan kepada anak harus dirancang sedemikian rupa sehingga anak terlindungi baik secara hukum ataupun psikologis. Berdasarkan pendapat Sudarto, kegiatan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, hakim dan petugas lain kepada anak harus mengutamakan kepentingan anak atau melihat kriteria apa yang terbaik untuk kesejahteraan anak yang terkait tanpa mengurangi perhatian terhadap kepentingan masyarakat.¹¹

¹¹ Sudarto, "Kapita Selekta Hukum Pidana", (Bandung : Alumni, 1980).

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pelaksanaan perlindungan hukum kepada anak-anak selaku korban kekerasan psikologi pada rumah tangga dapat dilaksanakan dengan dua teknis, yakni dengan usaha usaha penal dan non penal. Pesanan penawaran dilaksanakan secara preventif yaitu penanggulangan dini dengan berbagai aktivitas pendidikan dengan tujuan untuk memberikan pengaruh kepada aspek sebab atau pendorong serta aspek potensi yang ada dikenal dengan aspek kriminogenik relatif dari adanya pelaku kekerasan untuk menumbuhkan kewaspadaan dan kesadaran juga pencegahan dalam rangka menumbuhkan keadaan norma dan perilaku kehidupan yang bebas dari tindak kekerasan alasan kepada anak-anak pada keluarga dan cara ini lebih baik melakukan pencegahan daripada membiarkan hal tersebut terjadi.
2. Perlindungan hukum bagi anak adalah sebuah usaha untuk melindungi tiap anak Indonesia dan tiap anak memiliki hal terhadap kembang dan tumbuh, dan keberlangsungan hidupnya, serta memiliki hak terhadap perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Perihal ini dikarenakan semakin banyaknya kasus perlindungan anak yang mengkhawatirkan. Keluarga selaku satuan paling utama pada perlindungan anak belum sepenuhnya bisa melaksanakan perannya dengan baik. Masalah perceraian, perilaku salah ayah dan ibu, perkawinan sirih, dan masalah lainnya membuat hal tersebut diabaikannya hak anak dalam keluarga. Maka dari itu, terlalu dini untuk memberi evaluasi yang memadai kepada UU Perlindungan Anak, sehingga pendapat pada tulisan ini lebih cenderung oleh harapan yang tinggi supaya UU Perlindungan Anak tidak merana tetapi justru menjadi hukum yang efektif dan hidup di publik. Maka dari itu, mungkin bisa menjadi pelajaran terhadap semua masalah yang ada di Indonesia dimana masih terdapat banyak pemberitaan mengenai perlakuan dan penyiksaan sewenang-wenang, perdagangan anak dan kekerasan kepada anak. Maka situasi dapat berubah sesudah perubahan perlindungan anak yang melibatkan partisipasi masyarakat, khususnya pada evaluasi dan pemantauan, ada peningkatan dan manfaat.

Saran

1. Perlu peningkatan kesadaran masyarakat untuk memberikan laporan pada pihak berwajib terhadap masalah kekerasan psikis apada lingkup rumah tangga yang ada di masyarakat. Anak selaku korban perlu dibimbing supaya terbuka dan tidak menutup diri kepada polisi jika diperlukan keterangan, baik kepada aparat kepolisian maupun kepada Lembaga Perlindungan Anak.
2. Perlunya dilaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada anggota masyarakat oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM atau instansi pemerintahan mengenai permasalahan psikis anak, supaya orang tua dapat mengedukasi anaknya dengan baik dan tidak menjalankan kekerasan psikologis kepada anak pada ruang lingkup rumah tangga.

DAFTAR BACAAN

Ahmad Kamil dan Fauzan, "Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia", (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008),hal.5.

Analiansyah dan Syarifah Rahmatilla, "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", Maret 2015.

Kartini, "Gangguan-Gangguan Pshikis", (Bandung : Sinar Baru 1981),hal.189.

M. Taufik Makarao, et al., "Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak", Laporan, Diskusi Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta, Desember 2013.

Putri Kusuma Amanda, " AQJ dan Peradilan Pidana Anak", Kompas, 8 Agustus 2014.

Shanty Dellyana, "Wanita dan Anak Dimata Hukum", (Yogyakarta:Liberty,1998),hal.6-7.

Soedikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum", Penerbit Liberty, Yogyakarta 1988, hal.58.

Sudarto, "Kapita Selekta Hukum Pidana", (Bandung : Alumni, 1980).

Syanne Cornelia Amalia Lay, "Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", 2008,hal.41.

Wagiati Soetodjo, "Hukum Pidana Anak", (Bandung : RefikaAditama, 2005),hal.62.